



PUTUSAN

Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal Rt.04 Rw.02 Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, dahulu bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 28 Nopember 2013 di bawah Register Perkara Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Kjn. mengaju kan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 526/31/X/2009 tertanggal 03 Oktober 2009 dan setelah



- akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt; -----
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rowolaku Kecamatan Kajen selama 11 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
 4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2010, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 2 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; -----
 5. Bahwa selama 3 tahun 2 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah; -----
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; -----
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----
- PRIMAIR:-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi serta patut dengan Relaas Panggilan Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 09 Desember 2013 dan tanggal 09 Januari 2014 untuk sidang tanggal 14 April 2014 yang dibacakan di persidangan namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan alasan gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326086108850003 dikeluarkan oleh Kanduduk Capil Kabupat en Pekalongan tertanggal 06 Pebruari 2013 berlaku hingga 21 Agustus 2017 atas nama Tunaisah, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 526/31/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen tanggal 03 Oktober 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, ditandai P.2 ; -----
3. Surat Keterangan Nomor 148/Ds.25/XI/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Rowolaku tanggal 27 Nopember 2013 yang menerangkan kepergian Widodo dari Desa Rowolaku sejak September 2010 sampai



sekarang tidak pulang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya diberi tanda P.3 ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. xxxxx : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama Tunaisah dan Tergugat bernama Widodo, mereka adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2009 ;----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rowolaku, Kajen selama 1 tahun, dan mereka belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran, tetapi selama menetap di Jakarta saksi tidak tahu dan sejak September 2010 pisah tempat tinggal hingga kini 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pulang dan tidak di ketahui alamatnya serta telah membiarkan tidak mempedulikan lagi ;-----

2. xxxxx : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama Tunaisah dan Tergugat bernama Widodo, mereka adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2009 ;----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rowolaku, Kajen selama 1 tahun, dan mereka belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran, tetapi selama menetap di Jakarta saksi tidak tahu dan sejak September 2010 pisah tempat tinggal hingga kini 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pulang dan tidak di ketahui alamatnya serta telah membiarkan tidak mempedulikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat serta menyatakandirinya saat ini dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyata kan hal-hal yang pada pokoknya, sejak September 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 tahun 2 bulan tidak pulang dan tidak pernah hidup bersama serta tidak diketahui alamatnya, selama itu membiarkan tidak mempedulikan kepada Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, tetapi sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa nya, dikuatkan pula dengan surat keterangan Kepala Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen (bukti surat P.3) sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut di sebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**), hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al - Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi : -----

فأن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti;-----*

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diabil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فوظالملاحقه

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat tinggal di Rt.04/02 Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik-talak sesudah akad nikah tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak September 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 tahun 2 bulan tidak pernah kembali serta diketahui alamat tempat tinggalnya dan telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi tersebut didasar kan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka keterangan keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuat kan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti sejak September 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 tahun 2 bulan tidak pernah kembali, tidak berkirim khabar serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia dan selama itu pula telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 01 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan



untuk dapat mengabul kan gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan* “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang daerah mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) ; -----



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (**dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 14 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya APP : Rp. 50.000,00

Halaman **9** dari **10** halaman
Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)